

## B A B IV

### BAHASAN HASIL-HASIL PENELITIAN

#### A. Bentuk Pemberian Utang-Piutang

Bentuk pemberian utang-piutang ini terdiri dari tata cara pemberian utang-piutang, maksud pemberian utang piutang, batasan nilai uang dalam pemberian utang-piutang dan waktu dalam pemberian utang-piutang.

Tata cara pemberian utang-piutang

Berdasarkan data yang diperoleh, bahwa semua pedagang yang melakukan utang-piutang tidak memberikan tata cara yang khusus dalam pemberian utang (100%). Hal ini sesuai dengan hukum islam sebab islam mengajarkan kepada umatnya untuk hidup saling tolong-menolong terutama pada orang yang membutuhkan. Sebagaimana Firman Alloh :

وَتَعَاوِنُوا بِالْبُرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوِنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعَدْوَانِ

"Dan tolong-menolonglah kamu untuk berbuat kebaikan dan taqwa dan janganlah kamu tolong-menolong untuk berbuat dosa dan permusuhan". (Al-qur'an, 5 : 2).

Selain itu, ditegaskan dalam hadits Nabi :

عَنْ أَبْنَىٰ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ نَفَسَ  
عَنْ مُسْلِمٍ كَرِبَةً مِّنْ كَرْبَلَةِ الدِّينِ فَنَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كَرِبَةً مِّنْ كَرْبَلَةِ يَوْمِ  
الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسْرِعَ لِمَعْسِرِ بَرِيرَةَ إِلَهِ عَلَيْهِ فِي الدِّينِ وَالْآخِرَةِ  
وَلَمَّا فَحَوْنَ الْعَدْمَلَانَ الْعَدْدَ فِي عَوْنَ الْخَيْرِ (أَبُو دَاوُد: 586، 5: 2)

"Dari Abu Hurairah dari Nabi Saw. bersabda: Barangsiapa menghilangkan satu macam kesusahan dunia dari sesama muslim maka Allah akan menghilangkan kesusahan di hari akhirat, dan barang siapa yang mempermudah orang yang

sedang kesulitan maka Allah akan mempermudah di dunia dan di akherat, dan Allah akan menolong hamba selagi hamba itu mau menolong saudaranya".

Dari dalil-dalil di atas, dapat diketahui adanya perintah bagi seseorang untuk memberikan kemudahan dalam memberikan pertolongan pada seseorang yang membutuhkan.

#### Maksud pemberian utang-piutang

Di bawah ini, penulis kemukakan dua pendapat tentang dilarangnya utang bersyarat :

1. Imam Abu Ishaq, dari pendapat madzhab Syafi'i :

**و لا يجوز قرض منفعة مثلا ان يفرضه الفاعل على ان يبده داره**

"Tidak boleh utang-piutang yang sifatnya menarik fafat seperti seseorang mengutangi seribu kepada orang lain dengan syarat orang itu harus menjual rumah kepadanya". (Abu Ishaq bin Ali, hal 304)

2. Golongan Hanafi mengemukakan :

**تفيد القرض بشرط يجرره مفيدة للفرض**

"Menjadi rusaklah aqad utang-piutang yang memakai syarat dimana syarat itu sifatnya menguntungkan bagi orang yang mengutangi". (Abdurrahman Al-jazairi, hal 342)

Yang dimaksud dari kedua pendapat tersebut adalah utang bersyarat yang bersifat komersial yaitu pengambilan manfaat yang bisa mendatangkan kerugian pada salah satu pihak baik dari pedagang yang memberikan utang maupun dari pedagang yang berutang.

Berdasarkan dari data yang diperoleh, dari maksud pemberian utang-piutang bahwa semua pedagang yang memberikan utang mempunyai maksud tertentu pada pedagang yang berutang yaitu untuk menjadi pelanggan tetap dalam jual-beli udang.

Dalam hal ini, maksud yang terkandung dalam utang-piutang tersebut tidak merupakan masalah yang bersifat komersial dalam arti pedagang yang memberikan utang dan pedagang yang berutang tidak merasa dirugikan bahkan dapat dikatakan antara kedua belah pihak sama mendapat keuntungan. Bagi pihak yang berutang, mereka dapat berdagang dengan adanya pemberian modal dari pedagang yang memberikan utang, sedangkan bagi pedagang yang memberikan utang mendapat keuntungan dari hasil pembelian dari pihak berutang.

Dengan demikian, antara kedua belah pihak di atas merupakan hubungan timbal balik atau tolong-menolong dalam dunia perdagangan. Hal ini sesuai dengan Firman Alloh :

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الشر والمدوان

"Dan tolong menolonglah kamu untuk berbuat kebaikan dan taqwa dan janganlah kamu tolong menolong untuk berbuat-dosa dan permusuhan". (Al-qur'an, 5 : 2).

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa praktek utang-piutang yang disertai syarat yang berlaku di desa Randuboto Kec.. Sidayu Kab. Gresik merupakan hubungan dagang yang tidak bersifat komersial dan ini hukumnya Syah.

Sedangkan mengenai masalah jual-beli yang dilaksanakan di desa Randuboto Kec. Sidayu Kab. Gresik, dimana akad dalam jual-beli diikat dengan masalah utang-piutang yang diakadkan jauh-jauh sebelum pelaksanaan jual-beli berlangsung atau ketika akad utang-piutang berlangsung, maka penulis mengambil dalil dari firman Alloh :

يَا يَهُودَ الَّذِينَ أَصْنَوُا لِلَّهِ أَنْكَلُوا أَمْوَالَكُمْ بِإِيمَانِكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونُ  
تَحَارُّهُ عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ (النَّسَاءٌ ٢٩)

ta sesama kalian dengan bathil, melainkan adanya perdagangan yang didasarkan pada asas saling merelakan".

Dari dalil-dalil di atas, dapat penulis simpulkan bahwa pelaksanaan jual-beli yang terjadi di desa Randuboto Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik hukumnya adalah Syah. Hal ini karena antara kedua belah pihak sama-sama merelekan, walaupun ada selisih dengan harga pada umumnya.

Batasan nilai uang dalam pemberian utang-piutang

Berdasarkan data yang diperoleh, batasan nilai uang dalam pemberian utang ada dua cara, yaitu : tidak ada batasan (80%) dan ada batasan nilai uang (20%).

Tidak ada batasan nilai uang dalam pemberian utang ini tidak menyimpang dari hukum islam bahkan islam mengajurkan pada umatnya agar berbuat baik pada sesama manusia. Sebagai mana firman Allah :

اَحْسِنُ كُلَّ اَحْسَنٍ اَطْهِ الْمُلْكَ (التحفظ vv)

"Berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu".

مَنْ ذَلِكَ يَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسْنًا فَيُنْعَفَ لَهُ أَضْعَافًا  
كُثُرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَسْعِدُ وَإِلَيْهِ تَرْجِعُونَ

"Siapa yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menaikkan hartaunya dijelaskan Allah) maka Allah akan memperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rizki) dan kepadanya-Lah dikembalikan". (Al-qur'an, 2,245).

Sedang ada batasan nilai uang dalam pemberian utang (20%) juga tidak menyimpang dengan hukum islam, hal ini di

lakukan karena dia hanya mampu berbuat sebegitu, bila dipaksakan berarti akan memberatkan pada dirinya sendiri, hal ini tidak dibenarkan sebab Allah berfirman :

لَا يَكُفُّ اللَّهُ تِسْعًا لَا وَسْعَهَا

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya". (Al-qur'an, 2 : 286)

وَلَا تَأْفُوا بِإِيمَكُمْ إِلَى الظُّلْمِ

"Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri kedalam kebi nasaen". (Al-qur'an, 2 : 195)

Waktu dalam pemberian utang-piutang

Berdasarkan data yang diperoleh, bahwa dalam pemberian utang diterima secara langsung atau tidak ada senggang waktu (100%). Hal ini sesuai dengan hukum islam, Nabi telah bersabda :

مَنْ تَقْسَىْ عَنْ مُؤْمِنٍ كَرِبَةً مِنْ كَرْبَلَةِ الدُّنْيَا تَقْسِىْ اللَّهَ  
عَنْهُ كَرِبَةً مِنْ كَرْبَلَةِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ (ابُو دَاوُد: ٥٨٤؛ حَسْنَى: ٢)

"Barang siapa yang melepasken kesusahan seorang mukmin dari kesusahan dunia niscaya Allah akan melepasken kesusahan di hari akherat".

#### B. Bentuk Perjanjian Utang-Piutang

Bentuk perjanjian utang-piutang, terdiri dari cara perjanjian utang-piutang dan batasan waktu dalam pemberian utang. Cara perjanjian utang-piutang

Berdasarkan data yang diperoleh, bahwa perjanjian yang dilakukan antara pedagang yang memberikan utang dengan pedagang yang berutang dalam pemberian utang dilakukan dengan cara tidak secara tertulis (100%). Hal ini tidak menyimpang dari hukum islam, hanya saja guna mewujudkan kelancaran dan keserasian didalam dunia perdagangan, islam menganjurkan-

adanya tetap dilaksanakan administrasi niaga yang baik dan teratur. Hal ini tercantum dalam firman Allah :

**بِالْمَنَّا الَّذِينَ آتَيْنَاهُمْ مَا كَسَبُوا هُنَّ إِلَيْنَا بَرَّٰوْهُ (الْقَوْمٌ ٢٨)**

"Hai orang-orang beriman, apabila kalian bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kalian menuliskannya".

Melihat seruan untuk mencatat masalah utang-piutang pada ayat di atas, jelaslah bahwa seruan ayat tersebut berbentuk amar (perintah), akan tetapi Abil fida Ismail bin Katsir berpendapat bahwa bentuk amar pada kalimat "فَأَكْتُبُوهُ" tidaklah seruan wajib, beliau menyetir pendapat jumhur ulama yang berbunyi :

**وَهُدًى الْأَمْرُ مُحْمَلٌ عَلَى الْجَهْرِ عَلَى الْإِرْشَادِ وَالنَّهُبَ لَا عَلَى الْوَجْوبِ**

"Amar (perintah) ini menurut jumhur ulama diartikan sebagai Al-ihsyad (petunjuk yang baik) dan Nadh (kesunstenan) bukan menunjukkan kepada wajib. (Abul Fida Ismail, tjuza Ithalat 336)

Sebaliknya Ata' Asy-sya'bi dan Ibnu Jerir berpendapat bahwa berdasarkan dhohir ayat, maka penulisan (mencatat) dalam utang-piutang hukumnya wajib. Hal ini sesuai dengan kaidah ushul figh :

**الْأَصْلُ فِي الْأَمْرِ لِلْوَجْوبِ**

"Asal perintah itu adalah wajib". (Hamzah ya'qub, hal 76)

Batasan waktu dalam pemberian utang-piutang

Berdasarkan data yang diperoleh, batasan waktu dalam pemberian utang-piutang ada dua cara yaitu : Tidak ada batasan waktu dalam pemberian utang-piutang (80%) dan ada batasan waktu dalam pemberian utang-piutang (20%).

Tidak adanya batasan waktu dalam pemberian utang-piutang. Hal ini tidak bertentangan dengan hukum islam karena

na sesuai dengan firman Alloh :

**مَنْ ذَلِكَ الَّذِي يَقْرَضُ أَهْلَهُ قَرْضًا حَسْنًا فَإِنْ يُضْعَفْهُ لَهُ اضْعَافًا كَثِيرًا  
وَأَمْلَهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَاللَّهُ تَرْجُحُونَ**

"Siapa yang mau memberi pinjaman kepada Alloh, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Alloh) maka Alloh akan memperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Alloh menyempitkan dan melongsongkan (rizki) dan kepadanyalah dikembalikannya". (Al-qur'an, 2 : 245).

Hadits Nabi :

**مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كَرِبَةً مِنْ كَرْبَلَاءَ تَقْسِمَ إِلَيْهِ عَنْهُ كَرِبَةً مِنْ  
كَرْبَلَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (ابُو دَاوُد ۲۰۸)**

"Berang siapa yang melepas kesusahan seorang mukmin dari kesusahan dunia, niscaya Alloh akan melepas kesusahannya di hari akhirat".

Sedang adanya batasan waktu dalam pemberian utang - piutang ini juga tidak menyimpang dengan hukum islam bahkan islam memerintahkan terutama pada yang berutang agar secepatnya untuk mengembalikannya. Hal ini sesuai hadits Nabi :

**(ابن ماجه ۱۰۹-۱۱۰) أَنْ خَيْرُكُمْ أَحْسَنُكُمْ أَوْ مِنْ خَيْرِكُمْ فَضَاءُ**

"Sesungguhnya sebaik-baik kamu adalah yang lebih baik dalam pembayaran utang".

**(البخاري ۲: ۱۰۰)**

"Menunda-nunda pembayaran utang bagi yang mampu membayar - adalah dzelim".

Dari hadits-hadits di atas, dapat diketahui bahwa wajib bagi orang yang berutang itu untuk secepatnya mengembalikan utangnya sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat.

Kewajiban bagi seorang yang berutang untuk menyelesaikan utang mengingat sangat bahaya akibat yang ditimbulkan - oleh utang. Sebagaimana sabda Nabi :

**عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا تَؤْمِنُ**

"Dari Abu Hurairah telah bersabda Rosululloh Saw: dari orang mukmin itu terhalang (tidak sempai kehadirat Allah) karena utangnya, sehingga dibayar dahulu utangnya tersebut (oleh famili)".

**يغفر للشديد كل شيء إلا الدين (رواه المسند)**

"Akan diampuni orang yang mati sahida semuanya dosanya kecuali utang".

#### C. Pemberian Sanksi Utang-Piutang

Pemberian sanksi utang-piutang terdiri-dari bentuk pemberian sanksi utang-piutang dan batasan waktu dalam pemberian sanksi utang-piutang.

##### Bentuk pemberian sanksi utang-piutang

Berdasarkan data yang diperoleh, bahwa bentuk pemberian sanksi utang-piutang ada dua cara yaitu : dengan jalanan peringatan (80%) dan mencabut uang yang dipinjamkan (20%).

Memberikan sanksi utang dengan jalanan peringatan ini tidak menyimpang dengan hukum islam bahkan malah mengajurkan untuk memberikan kesempatan pada seseorang untuk merubah sikapnya yang salah. Hal ini sesuai dengan firman Allah :

**ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة واجعل  
بالتي هي احسن ان ربك هو اعلم من ضل عن سبيله وهو  
اولى المهدى**

"Seruhlah (manusia) kepada jalan Allah tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantehlah dengan cara yang baik, sesungguhnya tuhanmu Dialelah, yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jelannya dan Dialelah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. (Al-qur'an, 16 : 125).

Dari ayat di atas, dapat difahami adanya perintah untuk memberikan peringatan bagi orang yang melakukan ke

tidak mengulangi dari perbuatan yang dia telah lakukan.

Perbuatan yang dilakukan oleh pedagang yang beberapa yang tidak menjual barang dagangannya pada pedagang yang memberikan utang itu jelas menyimpang dari hukum islam karena telah mengingkari dari perjanjian yang telah disepakati-nya. Sebagaimana Firman Allah :

وَلَوْفَ الْمُهَدَّنِ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُلًا

"Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu diminta pertanggung jawaban". (Al-qur'an, 17 : 34)

Sedangkan pemberian sanksi utang-piutang dengan jalan pengebutan uang yang dipinjamkannya. Hal ini jelas menyimpang dari hukum islam, perbuatan ini bertentangan dengan Al-qur'an pada surat Al-baqoro, 280 :

وَإِنْ كَانَ ذُو عُشْرَةً فَنَظِرْهُ إِلَى مِسْرَةٍ وَإِنْ تَصْدِقُوا  
خِيرُكُمْ أَنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ .

"Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah penangguhan waktu sampai ia mempunyai kelapangan dan menyedekahkan (sebagian atau semua) utang, itu lebih baik begitu jika kamu mengetahui".

Juga hadits Nabi :

عَنْ أَبْنَيْ مَسْعُودٍ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَقْرِضُ مُسْلِمًا فَرَضَاهُ بَيْنَ  
الْأَكْانِ كَصْدِقَتْهَا مَرَّةٌ (ابن ماجه ٢١٨٦)

"Hadits dari Mas'ud R.a. riwayat Ibnu Majah dan Ibnu Hibban. Nabi S.w. mengajarkan seseorang muslim yang memberi utang dua kali pada orang muslim lain, mendapat pahala seperti shodaqoh satu kali.

Dari dalil-dalil di atas, dapat difahami bahwa perintah memberikan kelonggaran/kelapangan bagi orang yang berutang karena ini merupakan shodaqoh.

Batasan waktu dalam pemberian sanksi utang-piutang

Berdasarkan data yang diperoleh, bahwa batasan waktu dalam pemberian sanksi utang-piutang ada tiga cara yaitu ada batasan waktu (20%), tidak ada batasan waktu (10%) dan tidak pernah memberikan sanksi dengan jalan pencabutan uang (70%).

Adanya batasan waktu dalam pemberian sanksi, hal ini sesuai dengan hukum islam sebab dengan adanya senggang waktu dalam pencabutan uang akan memberikan kelonggaran bagi pedagang yang berutang untuk berusaha mendapatkan uang setelah dienggap cukup baru diserahkan pada yang punya (orang yang memberikan utang). Sebagaimana firman Alloh :

وَإِن كَانَ دُونَ عَشْرَةِ فِنْزِيلَةِ الْمِسْرَةِ وَلَا يَضْعُفُوا  
خِيرُكُمْ إِنْ كُلْتُمْ تَعْلَمُونَ

"Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguhan sampai ia berkelapangan dan kamu menyedekahkan (sebagian atau semua) utang itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui". (Al-qur'an, 2 : 280).

رَحْمَمُ اللَّهِ رِبِّ الْجَمَادِ إِذَا بَاعَ وَإِذَا أَشْرَى وَإِذَا قَضَى

"Allah mengesihhi orang-orang yang lepang dada apabila ia menjual, membeli dan menagih (utang)". (Buchori, 3 : 75).

Mengenai tidak adanya batasan waktu dalam pemberian sanksi utang, hal ini tidak sesuai dengan hukum islam, sebagaimana yang penulis terangkan dalam masalah pemberian sanksi utang dalam pencabutan uang yang dipinjamkannya.

Sedang yang tidak pernah memberikan sanksi utang dengan jalan pencabutan uang yang dipinjamkannya, hal ini juga ti-

dak menyimpang dengan hukum islam, sebagaimana yang penu lis telah paparkan di atas (masalah pemberian sanksi utang dalam bentuk peringatan).

#### D. Cara Melaksanakan Ijab Kabul Utang-Piutang

Cara melaksanakan ijab kabul utang - piutang terdiri dari waktu dan cara ijab kabul dilakukan. Berdasarkan data yang diperoleh bahwa semua pedagang yang melaksanakan ijab kabul ketika utang-piutang sedang berlangsung (100%)

Baik waktu maupun cara dilakukan ijab kabul tersebut tidak menyimpang dari hukum islam karena islam tidak memerintahkan agar ijab kabul itu dilakukan pada waktu dan tempat tertentu, kecuali ditempat peribadatan seperti di Masjid dan waktu adzan jum'at (bagi orang yang berkewajiban sholat jum'at) sehingga ijab kabul utang-piutang yang dilakukan selain ditempat dan waktu tersebut di perbolehkan, karena pada asalnya (urusan dunia) itu diperbolehkan kecuali ada larangan dari syara'. Sebagaimana kaidah usul Fiqh menyatakan :

### الأصل في الأشياء الاباحية

"Asal sesuatu itu adalah mubah".

(DR. Abdul Wahhab Khallaf, hal 137)

Selain itu, ijab kabul yang dilaksanakan dengan cara Mu'athoh ini tidak menyimpang dengan hukum islam, Sebab perbuatan dari seseorang yang mempunyai akibat yang mengikat dan melahirkan rasa tanggung jawab bisa juga disebut akad apalagi sebelumnya sudah didahului dengan ucapan.

### E. Cara Pengembalian Utang-Piutang

Berdasarkan data yang diperoleh, bahwa semua pedagang melakukan utang-piutang dalam pengembalian utang tidak menggunakan jata cara yang khusus (100%) yaitu : pengembalian utang akan terjadi jika salah satu baik dari pedagang yang memberikan utang maupun pedagang yang berutang tidak ada lagi kecocokan dalam transaksi jual-beli udang. dengan pengembalian jumlah uang yang sama dengan jumlah uang yang diutangkannya.

Hal ini tidak menyimpang dari hukum islam sebab islam mengajurkan pada umatnya untuk berbuat kemudahan pada sesamanya apalagi pada orang yang sedang kesusahan. Sebagaimana Hadits Nabi :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ نَشَاءَ  
عَنْ مُسْلِمٍ كَرِبَةَ مِنْ كَرْبَلَةِ الدُّنْيَا تَقْسِيمَهُ عَنْهُ كَرِبَةَ مِنْ  
كَرْبَلَةِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يُسْرِ عَلَى مُهْسِرٍ بِسْرَ إِلَهٌ عَلَيْهِ ذَلِكُمْ  
فَكُلَّا خَرَةً وَاللَّهُ فِي حُكُونِ الْعَبْدِ مَكَانٌ لِغَيْرِهِ (ابوداود: 2: 514)

"Dari Abu Hurairah dari Nabi Saw. bersabda: barang siapa menghilangkan setu macam kesusahan dunia dari sesama muslim maka Allah akan menghilangkan kesusahan di hari qiyamat, dan barang siapa yang mempermudah orang yang sedang kesulitan maka Allah akan mempermudah dia di dunia dan di akherat dan Allah akan menolong hamba selagi hamba itu mau menolong saudaranya".